

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits dan perkembangannya

1. Pengertian hadits.

Hadits menurut lughat (bahasa) mempunyai beberapa pengertian yaitu :

- a. Hadits sinonimnya Jadid (جديد) artinya baru lawannya qadim (قديم) artinya lama Jama'nya Hidaath, hudatsa dan huduts.
- b. Qarib (قرب) artinya dekat
- c. Khabar (خبر) artinya warta atau berita yakni Maa yatahaddatsu bihi wayanqalu

ما ينذر به و يبشر به

Artinya : "Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada seorang".¹

Adapun arti hadits menurut ahli hadits ialah :

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

Artinya : "Segala ucapan Nabi saw. perbuatan dan keadaan beliau".²

Termasuk keadaan beliau yaitu : "Segala yang diriyatkan dalam kitab-kitab sejarah seperti kelahirannya tempatnya dan yang bersangkut paut dengan itu baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya".³

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 20

² Ibid, hal. 22

³ Ibid.

Arti hadits menurut ahli ushul fiqh ialah :

كل ما يصدر عنك صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول
أو فعل أو تقرير مما يبلغ أن يكون دليلاً لكم شرعاً
٤٠

Artinya : "Segala sesuatu yang keluar dari Nabi saw. ~~se-~~
lain Al-Qur-anul Karim, baik berupa perkataan,
perbuatan, atau taqrirnya sekiranya sesuai ~~di-~~
jadikan dalil bagi hukum Islam".

Contoh hadits yang berupa perkataan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا ينجز العمل بالنيات وانما الكل أمرى ما ينجز
فمن كان هاجراً على الله ورسوله فظاهره على الله
ورسوله من كان هاجراً على دنياه صحيحاً أو المـ
امرأة ينكحها فظاهره على ما هاجر إليه
٥

Artinya : "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. telah
bersabda bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap manusia apa yang ia niatkan,
maka barang siapa yang berhijrah menuju (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan (harta) yang mengenainya atau wanita yang akan dinikahi
nya, maka hijrahnya itu ke arah apa yang di hijrahkan".

⁴ Muhammad Ijajul Khatib, Ushulul Hadits wamushthala huuu, Wahbah, Kairo, Cet. I, 1963, hal. 19.

⁵ Muhammad bin Isma'il, Shahihul Bukhari, Achmad bin Saad, bin Nabhan, Surabaya, Juz I, hal. 6.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh hadits yang berupa perbuatan.

Yaitu cara-cara Nabi Muhammad saw. mengerjakan ibadah, misalnya gerakan-gerakan dalam menunaikan shalat.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى تَكُونَ أَشَمَّ كُبَرًا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكِعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَحَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَعْلَمُ دِينٌ يَرْجُو بِإِيمَانِ السَّجْدَةِ ٦

Artinya : "Sesungguhnya Ibnu Umar borkata, ketika Rasulullah saw. mendirikan shalat beliau mengangkat ke dua tangannya sehingga berada di kedua pundaknya komidian bertakbir, maka apabila hendak ruku', mengerjakan seperti itu, dan apabila bangun dari ruku', mengerjakan seperti itu juga dan tidak melakukan seperti itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud".

Pada umumnya gerakan-gerakan dalam shalat atau cara-cara mengerjakan shalat adalah dari hadits yang berupa perbuatan. Bukan hanya shalat saja, tetapi juga pada cara-cara mengerjakan haji, adap berpuasa dan lain sebagainya .

Contoh hadits yang berupa taqrir.

Arti taqrir ialah menetapkan atau membenarkan .

كُلُّ مَا أَقْرَرَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ رَبُّهُ عَنْهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُرِيدُ رَبُّهُ وَأَقْرَرَهُ سَكُوتُهُ مَدْعُومٌ أَنْكَرُهُ أَوْ جُواهِرُهُ ٧

6

Imam Muslim, Shahih Muslim, Babul Halbi, Mesir, Juz I, hal. 165-166.

7

Ijajul Khatib, Op.cit, hal. 21.

Artinya : Rasulullah membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang keluar dari salah seorang sahabat baik berupa perkataan atau perbuatan sahabat, beliau tidak menyanggah atau menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dua orang laki-laki pergi, sedang mereka tidak mendapatkan air, maka ketika tiba shalat, mereka bertayammum dengan debu yang suci lalu shalat, kemudian mereka menemukan air, maka selanjutnya salah satu diantara nya berwudhu dan mengulangi shalatnya dan yang lainnya, tidak mengulanginya. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah saw. bersabda kepada mereka :

- Kepada mereka yang tidak mengulangi shalatnya :

عن ابن سعيد الخدري قال : أَبْلَغْتُهُمْ أَنَّكُمْ مَنْ حَدَّثْتُمْ وَأَنْكُمْ مَنْ حَدَّثْتُمْ

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata ... engkau telah mengerjakan menurut sunnah dan shalatmu telah cukup".

- Kepada yang mengulangi shalatnya :

لَكَ الْأَجْرُ مِنْ مَنْ حَدَّثْتُمْ

Artinya: "... bagimu pahala baalipat dua kali"

8

Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, Subulus Salam,
Dahlan, Bandung, Juz I, hal. 98.

2. Sejarah perkembangan hadits.

Hadits dari zaman ke zaman telah melalui perkembangan.

Dalam skripsi ini dikemukakan perkembangan hadits secara global di bagi menjadi tujuh periode :

Periode pertama : Pada masa Rasulullah saw.

Periode kedua : Pada masa Khulafaaur Raasyidiin.

Periode ketiga : Pada masa shahabat kecil dan tabiin besar.

Periode keempat : Pada masa pembukuan.

Periode kelima : Pada masa pentashhihan.

Periode keenam : Pada masa abad keempat hingga tahun 556 Hijriyah.

Periode ketujuh : Pada masa tahun 656 H. hingga sekarang.

a. Periode pertama : Yaitu masa Rasulullah saw.

Pada masa ini tidak mengalami kesulitan sama sekali bagi para sahabat untuk bertemu Rasulullah saw. yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka dapat bertemu secara langsung di rumah, di masjid di jalan sekalipun. Setiap kali mereka bertemu dapat langsung dan leluasa untuk memperhatikan perbuatan beliau dan segala sabda beliau mereka Dengarkan dan mereka perhatikan baik-baik segala tingkah laku beliau mereka pegangi untuk dijadikan suri tauladan. Para sahabat dapat mudah bertemu dengan Rasulullah saw. mendorong mereka untuk selalu berkomunikasi dengan beliau di dalam setiap kesempatan bahkan mereka yang berjauhan rumahnya dengan masjid Nabawi bergantian mendatangi majlis Nabi saw. sebagaimana di riwayatkan oleh Imam Bukhari :

عن عبد الله ابن عباس عن عمر قال: كنت أنا وحاري من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكانت تناوب النقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماً وانزل يوماً فإذا انزلت بشارة بغير ذلك المعلوم من الوحي وغيره فإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فذهب إلى حضرة شدیداً فقال: ثم هو فخررت خيرت إليه فقال: حدثت أصراً عظيمـ قال قد دخلت على حفظه فإذا هي تبكـ فقلت طلاقكـ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لا أدرى ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا ما أعلمـ أطلقـ سعادـ ؟ قال: لاـ مطلعـ اللهـ أكبرـ

10.

Artinya: "Diceritakan dari Abdullah bin Abbas dari Umar, dia berkata: Aku dan seorang tetanggaku dari golongan Anshar bertempat di kampung Umaiyyah bin Zaid, sebuah kampung jauh dari Madinah, kami ber gantian datang kepada Rasulullah saw.. Kalau hari ini tetanggaku yang pergi, dan aku besuk yang

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Ashqalaani, Fathul Bari, As-Salafi-yah, Juz 1, hal. 185.

pergi. Maka apabila giliranku pergi, aku datang kepadanya dengan membawa khabar hari itu baik tentang wahyu atau yang lainnya, begitu juga sebaliknya apabila giliran dia, diapun berbuat seperti itu. Pada suatu hari pada hari giliran dia pergi, sekembalinya dia mengetuk pintu rumahku dengan keras sambil berkata: "Adakah Umar di sini ?" aku terkejut dan keluar menemuiinya, maka dia berkata: "Telah terjadi suatu kejadian penting" lalu Umar berkata: "ketika aku masuk kerumah Hafsa, dia sedang menangis, maka aku bertanya: "Apakah Rasulullah mentalaqmu ?" dia menjawab : tidak tau, kemudian aku masuk ke rumah Nabi saw. sambil berdiri aku bertanya: "Apakah anda telah mentalak isteri anda ? Nabi menjawab: "Tidak" maka aku mengucapkan "Allahu Akbar".

Riwayat ini membuktikan bahwa cara sahabat benar-benar memperhatikan sikap dan gerak-gorik Nabi saw. sehingga para sahabat mengatur secara bergantian bagi mereka yang berjauhan tempat tinggalnya dengan Rasulullah saw untuk mengetahui semua apa yang dilakukan dan disabda-kan dan yang ditetapkan Rasulullah saw. karena beliau merasa sangat memerlukan.

b. Periode ke dua : Yaitu masa khulafaaur Rasyidin.

Pada masa ini adalah masa pembatasan jumlah riwayat :

- 1). Masa Abu Bakar dan Umar. Riwayat hadits pada permulaan sahabat masih sangat terbatas, hadits disampaikan kepada mereka yang sangat memerlukan saja, hadits belum disampaikan secara pelajaran tersendiri, karena beliau-beliau ini lebih mengutamakan penyiaran Al-Qur-an.

Sejarah telah mencatat bahwa ketika Umar memegang kekhilifahan beliau tidak membenarkan orang memperbanyak meriwayatkan hadits, tetapi sebaliknya beliau dengan giat mengembangkan Al-Qur-an.

Hal ini dapat dilihat ketika Umar mengutus utusan ke Iraq beliau memberi pesan supaya utusan-utusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu mengembangkan pelajaran tajwid serta melarang memperbanyak periwatan hadits.

Abu Bakar dan Umar menerima Hadits, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan mendatangkan saksi atau dengan menyumpah perawi yang membawa hadits tersebut, hal ini adalah beliau sangat berhati-hati bukan merupakan suatu undang-undang tetapi untuk meyakinkan jika ragu terhadap perawi.

2). Masa Utsman dan Ali.

Ketika pemerintahan Islam di pegang oleh Utsman ra. mulailah dibuka kesempatan kepada para shahabat untuk meriwayatkan hadits, oleh karena itu mulailah para sahabat bergerak mencari hadits.

c. Periode ketiga : Masa sahabat kocil dan tabi'in besar
 Pada masa ini adalah masa berkembang dan meluasnya periwatan hadits. Wilayah pemerintahan Islam lebih meluas otomatis yang membutuhkan hadits juga bertambah, sedangkan generasi tua yakni para sahabat berkurang, maka untuk mencari hadits bagi generasi muda sasarannya adalah para sahabat dan tabi'in besar. Mereka sering berkunjung untuk menerima hadits, dalam kondisi yang demikian ini, maka terbukalah kesempatan untuk menyebarkan periwatan hadits dengan sungguh sungguh. Para Tabi'in berusaha untuk selalu bertemu para sahabat perlu menimba ilmu tanpa ragu-ragu, demikian pula para sahabat menyampaikan hadits tanpa berbuat dusta.

d. Periode ke empat : Masa pembukuan dan pengumpulan hadits.

Pengumpulan atau pembukuan hadits dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang diberikan pada tahun 99 H. Beliau yang pertama mempunyai gagasan membukukan hadits setelah mengetahui kenyataan bahwa para perawi dan penghafal hadits makin lama makin habis.

Ulama yang pertama kali membukukan hadits adalah Ibnu Hazm atas kepala negara, namun kitabnya tidak sampai kepada kita, karena tidak terpelihara sebagaimana mestinya.

Kemudian pada masa Khalifah Abbasiyah bermunculan polo por pengumpul hadits di polbagai negara.

c. Periode kelima : Pada masa ini adalah masa pentashih-an dan penyusunan kaidah-kaidahnya.

Para Ulama pada abad kedua masih mencampur adukkan antara hadits, atsar, sahabat dan fatwa tabi'in. Keadaan ini diperbaiki pada abad ketiga dengan memisahkan antara hadits, atsar dan fatwa. Mereka hanya membukukan saja tanpa membedakan martabat hadits, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang yang kurang ahli antara hadits yang shahih, hadits yang hasan dan hadits yang dha'if, maka pada masa inilah para ulama mulai meneliti dan menyaring terhadap hadits yang masih bercampur untuk diklasifikasikan.

Ulama yang pertama meletakkan batu pertama penyaringan terhadap hadits serta membedakan dari yang shahih dan yang bukan shahih ialah Ishaq ibnu Rawa'i, kemudian disusul Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Jami'us Shahih.

f. Periode keenam : Yaitu dari awal abad ke empat hingga tahun 556 H.

Pada masa ini adalah masa tahdzib, istidrak, istikhraj, menyusun jawami', menyusun zawa'i id dan athraaf.

Pada masa ini ulama berusaha dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut :

1). Menghimpun hadits-hadits Bukhari dan Muslim dalam satu kitab.

2). Menghimpun hadits-hadits kutubus sittah

3). Mengumpulkan hadits-hadits hukum.

g. Periode ke tujuh : Masa ini adalah masa penertiban hadits.

Pada masa ini para ulama ahli hadits tidak lagi menempuh sebagaimana sebelumnya, mereka hanya menghimpun dan menertibkan kitab-kitab hadits mengambil dari kitab-kitab hadits yang sudah tersusun dan terbukukan sebelumnya. Jadi menyusun kitab hadits mengambil dari kitab-kitab hadits yang sudah tersusun sebelumnya untuk dibukukan.

B. Klasifikasi hadits

Hadits ditinjau dari polbagai aspeknya dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian, namun dalam skripsi ini hanya akan dikemukakan klasifikasi hadits dari dua segi yang dirasa relevan dalam tema pembahasannya ini.

1. Hadits ditinjau dari segi bilangan sanadnya terbagi atas dua bagian yaitu :

a. Hadits mutawatir

الحادي ثالث مكتوب وله عدد حم يجيء في المعايدة
الحادي اجتماعهم ولغوا كلام على اشكال

¹¹Fatchur Rahman, Drs., Ikhtisar dan Pengantar Ilmu Hadits, PT Al-Malrif, Bandung, Cet. III, 1981, hal. 59.

Artinya : Suatu hadits hasil tangkapan dari panca inde-
ra yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi
yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka
berkumpul dan bersepakat dusta.

Hadits Mutawatir dibagi atas dua bagian yaitu :

1). Hadits Mutawatir Lafdzi :

هُوَ مَا تَوَاتَرَ لِفَظُهُ.

Artinya : Hadits yang mutawatir lafadznya.¹²

2). Hadits Mutawatir Ma'navi :

هُوَ مَا تَتَقَرَّبُ جَمِيعَهُ سَهْلًا عَادَةً تَوَاصِيْهُمْ عَلَى الْكَذَبِ
وَقَاعِدٌ مُخْتَلِفٌ أَشْتَرَكَتْ فِي أَهْرَافِهِ تَوَارِزٌ لِكَلْمَةٍ مُسْتَرٌ.

Artinya : Kutipan sekian banyak orang yang menurut
adat kebiasaan, mustahil bersepakat bohong
atas kejadian-kejadian yang berbeda - beda
tetapi bertemu pada titik persamaan. ¹³

b. Hadits Ahad

مَا يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوْ الْإِثْنَانُ عَنِ الْوَاحِدِ
أَوِ الْإِثْنَانُ عَنِ الْوَاحِدِ أَوِ الْإِثْنَيْهِ
حَتَّى يَرْصُدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁴

¹² Ibid, hal. 62

¹³ Ibid, hal. 64

¹⁴ Musthafa As-Siba'i, As-Sunnah Wamakaanetuna,
Fit-Tasyri'il Islami, Al-Maktabatul Islami, hal. 167

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang dari seorang atau dua orang hingga sampai kepada Rasulullah saw.".15

Atau dengan kata lain :

15. مارواه عدد دون المستوى

Artinya: "Hadits yang meriwayatkannya tidak mencapai derajat mutawatir".

Ulama ahli hadits memerinci hadits menjadi tiga bagian yaitu :

1). Hadits Masyhur :

16. مارواه العلامة فاء كلثوم لم يحصل درجة التواتر

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir".

2). Hadits Aziz :

17. مارواه اثنان ولو كان في طبعة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

17.

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat satu taabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkan".

¹⁵ Ibid, hal. 167

¹⁶ Fathur Rahman, Op.cit, hal. 67

¹⁷ Ibid, hal. 74.

3). Hadits Gharib :

ما استفرد برواية شخص في أي موضع

18. وقع الاستفرد به في المسند

Artinya: "Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam riwayatnya, dimana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi".

2. Hadits ditinjau dari segi nilai atau derajatnya.

Para 'Ulama ahli hadits mengklasifikasikan hadits dari segi nilai atau derajatnya secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Hadits shahih :

ما استشهد به ينقل العهد في النهاية

19. عن سند وسلام من شهود وعلامة

Artinya: "Hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dan kokoh ingatannya dari yang seumpamanya, tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat yang memburukkan".

Dengan demikian hadits dapat dinilai shahih apabila memenuhi lima syarat yaitu: Hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tidak Syadz, yakni periwayatannya tidak menyalahi

¹⁸ Ibid, hal. 77

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 212.

Riwayat orang banyak, yang kepercayaan, diriwayatkan oleh perawi yang kuat ingatannya dan tidak terdapat illat di dalamnya.

b. Hadits Hasan :

مَا نَلِدَ عَدْلٌ فَلِيلُ الْعَبْدِ

غَرِيْبُهُ مَعْلُوْلُ وَالْمُسَادُ

Artinya : "Hadits yang diriwayatkan oleh seorang adil (tetapi) tidak kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matanya" 20

Dengan demikian, hadits dapat dinilai Hasan apabila memenuhi persyaratan yakni sama dengan hadits shahih kecuali pada kedhabitannya perawi sedikit dibawah kedhabitannya perawi shahih.

c. Hadits Dha'if.

مَالِكُ بْنُ مُوسَى الْجُعْدَرِيُّ وَالْمُؤْمِنُ بِالْجَمِيعِ

Artinya : "Hadits yang tidak didapati pada syarat syarat shahih dan tidak didapati pula syarat hasan." 21

Jadi hadits dapat dinilai atau diketakan dha'if apabila tidak didapati syarat - syarat pada hadits

²⁰ Fathur Rahman, Op.cit, hal. 111

²¹ Hasbi Ash Shiddiqy, Op.cit, hal. 213

shahih, dan tidak didapati pula syarat-syarat pada hadits hasan.

C. Kedudukan Hadits sebagai sumber tasyri'

Jumhur 'Ulama berpendapat bahwa hadits adalah sumber tasyri' Islam yang kedua setelah Al-Qur-an. Hadits sebagai sumber tasyri' tidak terlepas hubungannya dengan Al-Qur-an sebagai sumber yang pokok.

Para ulama menyimpulkan hubungan hadits terhadap Al-Qur-an ada tiga macam. Yaitu :

1. Hadits sebagai muakkid, artinya sebagai penguat Al-Qur-an.

Tentang fungsi hadits terhadap Al-Qur-an sebagai muakkid ini telah ditegaskan dalam Al-Qur-an surat An-Nahl ayat 44 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَهَىٰ إِلَيْهِمْ
وَلِعَالَمٌ يَتَفَكَّرُ
وَمَا أَنْهَا بِكَوْنَةٍ

Artinya: "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur-an, agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".²²

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwasanya hadits itu sangat erat hubungannya dengan Al-Qur-an.

Contoh hadits yang mengukuhkan atau sebagai muakkid terhadap Al-Qur-an ialah :

²²

Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 408.

بِنَ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ حَمْسٍ شَهادَةُ إِنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَاقْتَالَهُ وَعِصَمَ الْزَكَةَ

23. وَجْهَوْمُ رَمَضَانَ وَجْهَ الْبَيْتِ

Artinya: "Islam itu didirikan atas lima dasar yaitu dua kalimah syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan ramadhan, dan **pergi haji** bagi mereka yang mampu".

Hadits tersebut adalah mentakid atau menguatkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang shalat, zakat, puasa dan haji yang tercantum dalam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْهِجَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".²⁴

Firman Allah dalam surat 83 :

وَأَقِمُوا الْمَهْدَةَ وَأَنفِقُوا الْزَكَةَ

Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunai^{kan} zakat".²⁵

²³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Op.cit, Juz I, hal. 9.

²⁴ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 44

²⁵ Ibid, hal. 23.

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلَمَّا عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْنَانِهِ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah".²⁶

Dalam contoh hadits dan beberapa ayat tersebut terdapat persamaan atau persesuaian arti adalah menunjukkan bahwa hadits adalah berfungsi sebagai mu^akkid atau mengukuhkan terhadap Al-Qur-an.

2. Hadits sebagai bayan atau dengan kata lain sebagai mu-fassirah yang berfungsi menjelaskan atau mentafsirkan ayat - ayat Al-Qur-an, menerangkan ta'wil dan ta'qil, muqayyad dan mujmal, 'aam dan khash.
- a. Contoh hadits sebagai bayan tafsir yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih global atau mujmal seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

وَكُلُوا مِنْ بَيْرِ وَاحِدٍ يَعْلَمُ لَكُمْ الْبَيْرُ
مِنْ الْبَيْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْغَرْبِ

Artinya: "Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar".²⁷

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat dan yang belum jelas ma'na yang dimaksud. Kemudian dijelas-

²⁶ Ibid, hal. 92

²⁷ Ibid, hal. 44.

kan dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim :

عن عبي بن حاتم أتاه سائل رضي الله عنه عليه وسلم
عن قوله تعالى في الحديث الأبيض من الحديث أحاديث
قال سواد الليل وبياض النهار .²⁸

Artinya: "Dari bin Hatim, ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang firman Allah (yang artinya): hingga jelas bagimu bonang putih dari bonang hitam Rasulullah menjawab (maksudnya) gelapnya malam dan terangnya siang".

Hadits yang menjelaskan tentang cara-cara shalat adalah termasuk bahan tafsir.

- b. Hadits sebagai taqyid terhadap Al-Qur-an yang masih mutlaq sebagaimana hadits yang menerangkan batasan pemotongan tangan pencuri yang ditegaskan dalam Al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 38 :

لَا يَأْذِنُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فَإِنْ هُوَ أَبْدِي لَهُ مَا جَرَأَ عَلَىٰ
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah".²⁹

Ayat tersebut menerangkan tentang hukum terhadap orang yang mencuri, tetapi bukan semua pencuri harus dipotong

²⁸ Imam Muslim, Op.cit, Juz I, hal. 441

²⁹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangannya hal ini ada batasan jumlah yang dicurinya sebagaimana hadits yang diriwayatkan 'Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ الْمُتَّارِقِ مِنْ رِبْعِ دِينَارٍ فَمَا أَكَلَ
30.

Artinya: "Dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah memotong tangan pencuri dalam batas seperempat dinar atau lebih".

- c. Hadits sebagai bayan takhshish terhadap keumuman ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.

يَوْمَ أَفْكِمُ لِأَهْلِ أُولَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مُنْتَهِيَّا لِالْأَنْتِينَ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan".³¹

Dalam ayat tersebut terdapat keumuman ayat yaitu kata-kata "anak-anakmu" yang berarti semua anaknya tanpa ada nya pengecualian. Hal ini dijelaskan oleh Hadits Nabi saw. sebagai takhshish yaitu anak yang berlainan agamanya tidak dapat menerima pusaka orang tuanya.

عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَرْثُ الصَّاحِلُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الصَّاحِلُ
32.

³⁰ Imam Muslim, Op.cit, hal. 45

³¹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 116

³² Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Darul Fikri, hal. 911.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam".

3. Hadits berfungsi dalam pembinaan bukum Islam atau disebut mutsbit (مُتْبَعٌ) yaitu menetapkan petunjuk hukum Islam yang tidak didapat dalam Al-Qur-an. Dalam hal ini, hadits sebagai sumber hukum Islam yang terlepas dari keterkaitannya dalam Al-Qur-an. Sebagai mana telah ditegaskan dalam Al-Qur-an surat Al-Hasyr ayat 7 :

33. *وَمَا أَنْكِمُ الرَّسُولُ مُخْرُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا*

Artinya: "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".

Contoh hadits yang berfungsi sebagai mutsbit, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jabir tentang haramnya binatang yang bertaring dan berkuku tajam.

عن جابر قال: نه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجبرين
أكل كل ذي ناب من السباح وبن كل ذي حب من الطير 34.

Artinya: "Dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. telah milarang (ketika perang khaibar) semua binatang yang bertaring dan binatang burung yang berkuku tajam".

³³ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 916

³⁴ Imam Muslim, Op.cit, Juz I, hal. 168.

Hadits tersebut menorangkan larangan makan binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam yang tidak didapati dalam Al-Qur-an. Hal ini menunjukkan kemandirian nya yang tidak berkaitan dengan Al-Qur-an, tetapi menetap kan hukum yang berdiri sendiri.

D. Kedudukan hadits ahad dalam tasyri'

1. Kedudukan hadits ahad sebagai sumber tasyri' menu-
rut pandangan para 'ulama.

Para 'Ulama bersetuju pendapat tentang hadits ahad sebagai sumber tasyri', ada yang menolak dan ada yang menerimanya.

- a. Golongan yang menolak hadits ahad sebagai sumber tasyri'.

Dijelaskan dalam kitab As-Sunnah wamakanatuha fit Tasyri'il Islami hal 168, bahwa golongan Ra-fidah, Qasanii dan Ibnu Daud telah menolak ha-dits ahad sebagai sumber tasyri' dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1). Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 36 :

وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya: "Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mengetahui".³⁵

Firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28 :

إِنَّ الظُّرُفَ لَا يَعْلَمُ مِنْ لِئَلِئَ شَيْءًا

³⁵

Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 429.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya: "Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfabelah sedikitpun terhadap kebenaran"³⁶

Jalan yang ada pada hadits ahad adalah *dzanni* (dugaan) karena adu kemungkinan perawinya lupa atau salah. Uleh karena itu hadits ini tidak dapat disebut sebagai *dalil qath'i*, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dalil atau dasar dalam hukum Islam.

- 2). Andaikata diperbolehkan beramal dengan hadits ahad dalam mas'alah *furu'*, niscaya diperbolehkan pula beramal dengan hadits ahad dalam yang ushul atau *aqa'id*. Sedangkan *Ijma'* ulama bahwa khabar ahad, tidak dapat diterima sebagai dasar dalam masalah ushul.
 - 3). Sebuah riwayat yang shahih, bahwa Rasulullah saw. memerlakukan khabar *Dzul Yadain* ketika Rasulullah saw. menyudahi shalat Isya nya setelah dua reka'at. Ketika itu *Dzul Yadain* bertanya kepada Beliau: apakah engkau mengqashar shalat atau anda lupa ?. Rasulullah tidak menerima teguran itu, sehingga Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat membenarkan teguran *Dzul Yadain* tersebut. Lalu Rasulullah menyempurnakan shalatnya tanpa ragu-ragu komidian melakukan sujud sahwai.
- Hal ini menunjukkan bahwa khabar ahad itu tidak dapat diterima oleh Rasulullah. Andaikata diterima niscaya Rasulullah saw. akan menyempurnakan shalatnya.

مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ أَتَهُ شُوْقٌ فِي

خِيرِ ذِي الْيَدَيْنِ حِينَ سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَى رَأْسِ

³⁶

Ibid, hal. 873.

الرَّكْعَتِينَ فِي أَحَدٍ صَلَاتِ الْعُشَاءِ وَذَلِكَ مَوْلَهُ
 أَفَصَرَتِ الْمُهَاجَةَ إِمْ نَسِيتَ؟ وَلَمْ يَقْبَلْ خَبْرَهُ حَتَّى
 أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ وَمَنْ كَانَ فِي الصِّيفِ بِصِدْقَةٍ
 قَاتَمْ وَسَجَدَ لِلْسَّطْوَرِ، وَلَوْكَانَ الْوَاحِدَةُ لِأَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَادَةً مِنْ غَيْرِ تَرْقِيقٍ

37

وَلَرَسُولٍ

Artinya : "Ada riwayat yang shahih, dari Nabi saw. sesungguhnya beliau membekukan pada khabar Dzul Yadain ketika Nabi salam pada rekaat kedua dalam salah satu shalat 'Isya', kemudian Dzul Yadain bertenanya : Apakah anda mengashar atau anda lupa ? Beliau tidak menerima khabar (pertanyaan) Dzul Yadain, sehingga Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang berada di shaf (belakangnya) membenarkannya, maka Rasulullah menyempurnakan shalatnya dan sujud sahwai. Kalau sekiranya khabar ahad dapat dijadikan hujjah, Rasulullah saw, niscaya akan menyempurnakan shalatnya tanpa menangguk dan menerima teguran."

4). Beberapa shahabat tidak mengamalkan khabar ahad.

- Abu Bakar menolak khabar ahad tentang hak waris nelek sehingga ada pengukuhan.
- Umar menolak hadits ahad tentang isti'dzan sehingga ada pengukuhan.
- Abu Bakar menolak khabar ahad dari 'Utsman tentang memberi idzin kepada seseorang.

³⁷ Musthafa As-Siba'i, Op.cit, hal. 168 - 169

- Ali menolak khabar ahad tentang mufawwadah.
- 'Aisyah menolak khabar ahad tentang siksa mayyit dalam kubur, karena tangisan.³⁸

B. Golongan yang menerima hadits ahad sebagai sumber tasyri' :

- 1). Jumhur ulama berpendapat bahwa khabar ahad itu merupakan hujjah yang wajib diamalkan. Terhadap kritik-kritik dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menolak khabar ahad dalam menentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan diatas. Musthafa As-Siba'i dalam kitabnya "As-Sunnah Wanakaanatuhas fit-Tasyri'il-Islami pada halaman 170 dikemukakan bahwa tidak dapat diragukan lagi bahwa, bahwasannya, para sehabab mengamalkan khabar ahad, hal ini dapat kita ketahui semua secara mutawatir dan dapat dilengkapi dengan dalil-dalil dan amalan amalan perbuatan beliau terhadap hadits ahad. Apabila mereka bersikap tawaqquf dalam menghadapi riwayat khabar ahad, itu bukan berarti mereka tidak mengamalkannya, tetapi itu hanya untuk menghilangkan rasa ragu atau didorong oleh keinginan untuk berbuat atas dalil yang lebih kuat.
- Sementara itu Al-'midi berkata bahwa riwayat yang ditolak atau dimauqufkan itu, karena didalamnya nampak pertentangan atau tidak terpenuhi syarat-syarat perawinya atau kehujuhan hadits ahad, sebab mereka telah sepakat untuk mengamalkannya.

³⁸ Lihat Assunnah Wanakaanatuhas Fit-Tasyri'il-Islami, hal. 169.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Imam Syafi'i menerima hadits shad sebagai hujah.

a). Atas dasar analogi atau dalil qiyas.

Dalam Ar-Risalah susunan Asy-Syafi'i halaman 385 telah diuraikan dengan bentuk tanya jawab tentang diterimanya hadits shad dengan jalan dalil qiyas yaitu di dalam Al-quran dan sunnah telah ditetapkan bahwa kita harus memutuskan suatu perkara, baik pidana atau perdamaian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang jumlahnya berbeda-beda menurut keadaan.

(1). Ada yang disyaratkan minimal empat orang saksi, yaitu tentang tuduhan berzina. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur, ayat 4.

وَالنِّسَاءُ الَّتِي لَا يَرْجِعْنَ
حَدَادِيْنَ حَمَلْوْمَعَانِيْنَ جَاهِدَةً وَلَا تَقْبَلْنَ
لَهُنَّ مَاهِدَةً أَبْدَأْ وَأَوْلَئِكَ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Den orang-orang menuduh wanita-wanita yang baik (berbusa-zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. 39

³⁹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 544

(1) Ada pula yang membutuhkan minimal hanya dua saksi saja dari laki-laki atau satu saksi laki-laki dua perempuan yaitu tentang mu'amalah utang-piutang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan bila mengadakan utang-piutang hendaklah dicatat dengan catatan yang bonar, apabila tidak bisa dilaksanakan, maka hendaknya lahir disaksi-kan dua orang saksi.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 262

وَاسْتَعْنُوا بِمَنْ يَكُونُ لَمْ يَكُونْ رَجُلًا
فَرَجُلٌ وَامْرَأَانِي هُوَ شَهِيدٌ مِنَ الشَّهِيدَاتِ أَنْ تَهْنَأَ
إِذَا هُمْ حَدَّثُوكُمْ بِحَدَّا هُمَا الْأُخْرَى

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang **saksi** dari orang laki-laki (diantara kamu). **Jika** tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa seorang lagi mengingatkan".⁴⁰

(2) Ada pula yang membutuhkan hanya seorang saksi saja lagi pula wanitapun boleh, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 26.

فَالْمُؤْمِنُ لَوْدَتْنَى عَنْ نَفْسِي وَمُعْذِلٌ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ
فَمُؤْمِنٌ فَهُوَ مِنْ فَيْلَقِهِ فَهُوَ قَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَافِرِ بَلْ

⁴⁰ ibid, hal. 70

Artinya: "Yusuf berkata: "Dialah menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)" dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksianya "Jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk yang dusta".⁴¹

Dari dasar dan keterangan yang dipergunakan alasan tersebut jelaslah bahwa keterangan saksi baik empat tiga, dua ataupun satu dapat diterima.

- b). Sahabat Nabi saw. saling menerima dan menyampaikan keterangan Rasulullah saw. dengan perantaraan perorangan. Sedangkan Rasulullah saw. mengetahui akan hal ini dan beliau diam saja.

Suatu peristiwa yang pernah terjadi sahabat Anas bin Malik sedang mengadakan pesta dengan hidangan minuman khamr, kemudian datanglah seorang sahabat kepada mereka yang memberitaukan tentang turunnya ayat yang melarang minum-minuman keras/khamr. Seketika itu juga sahabat-sahabat yang bersangkutan menghentikan kegiatan minum khamr.

Golongan yang menerima hadits ahad sebagai hujjah, tidak begitu saja menerima bulat-bulat sebagai mana hadits mutawatir. Mereka dapat menerima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni syarat - syarat hadits shahih.

Dalam hal syarat-syarat hadits shahih ini para ulama berbeda pendapat :

- 1). Abu Hanifah :

- a). Rawinya adil dan terpercaya.

⁴¹ Ibid, hal. 352.

- b). Perawinya tidak menyalahi riwayat yang shahih.⁴²
- 2). Imam Malik menerima apabila khabarnya tidak menyalahi riwayat ulama Madinah, karena apa-apa yang dilihat oleh 'ulama Madinah dalam urusan agama adalah riwayat yang masyhur.⁴³
- 3). Imam Syafi'i :
- Perawinya dapat dipercaya agamanya, terkenal kejujurannya, dan sehat ingatannya.
 - Perawinya Alim terhadap ma'na hadits.
 - Perawinya kuat hafalannya.
 - Dalam meriwayatkannya, harus meriwayatkan persis dengan lafadznya yang didengar dari rawi sebelumnya dan meriwayatkan dengan makna.
 - Sanadnya harus muttasil.⁴⁴
2. Kekuatan kehujjahan hadits ahad menurut pandangan para 'ulama.
- Para 'ulama berbeda pendapat tentang kekuatan kehujuhan hadits ahad.
- a. Menurut Imam Asnawi :

أحاديث معاذ في الله لا إله إلا الله
أحاديث أحاديث فلما تفند المفند

⁴² Abu Zahrah, Ushul Fiqh, hal. 109

⁴³ Ibid, hal. 110

⁴⁴ Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, hal. 369.

والمسارع إنما أحاز الرهن في المسائل العملية وهي
الفروع دون العملية كقواعد أصول الدين

45. Artinya: "Adapun sunnah yang ahad tidak memberi faidah kecuali hanya dzan ... sesungguhnya riwayat yang ahad, kalau sekiranya memberi faidah, maka hanya berfaidah dzanni. Terhadap syari'at, kalau sekiranya dzanni itu dibolehkan, di dalam masalah amaliyah yang itu furu' bukan aqaid atau ushuluddin?"

b. Menurut Bazudi :

إن خبر الواحد لا يغدو العلم . . . لا يكون حجة
46. فيما يرجحه إلى الإعتقاد لا يكتفى على اليقنه

Artinya: "Sesungguhnya khabar ahad itu tidak membawa faidah terhadap ilmu ... tidak dijadikan hujjah dalam masalah aqidah, karena sesungguhnya aqidah itu digali atau ditegakkan atas dasar yang yakin".

c. Menurut sebagian muhaqqiqin :

"Hadits ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah (furu'), ibadah, kafarat, dan hudud (hukum badan) tidak boleh dipakai dalam urusan aqa'id (kepercayaan)".⁴⁷

⁴⁵ Mahmud Salthut, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hal. 64

⁴⁶ Ibid, hal. 64

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 100.

d. Menurut Thahir Al-Maqditsi :

"Hadits ahad yang shahih memfaidahkan yaqin dan wajib diamalkan walau bukan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim".⁴⁸

e. Menurut Ibnu Hajar Al As-Qalani :

"Hadits ahad yang dishahihkan oleh Bukhari Muslim dan hadits shahih yang masyhur dan musalal dengan para imam itu semua meyakinkan".⁴⁹

f. Ada sebagian ulama yang berpendapat :

"Hadits ahad diamalkan segala bidang".⁵⁰

g. Menurut Imam Achmad :

"Hadits Ahad yang shahih berfaidah yakin dan wajib diamalkan".⁵¹

h. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Jumhur ulama :

"Hadits ahad yang shahih berfaidah dan wajib diamanakan".⁵²

i. Menurut ulama Asy'ariyah :

وذهب إلى قبول حجر الواحد في المقاعد
بعض الأشاعرة كأئمّة أصحاب
الأشفهان ويزيد وابن حبيب

⁴⁸ Ibid, hal. 135

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, hal. 100

⁵¹ Ijajul Khatib, Loc.cit, hal. 303

⁵² Ibid, hal. 304

⁵³ DR. Yahya Hasyim Al-Farāghī, Al-Islam Munhajiyah libinat il-Aqidah wa Syari'ah, Darul Kutub, hal. 177.

Artinya: "Jalan terhadap menerima hadits ahad dalam hal aqidah adalah sebagian ulama Asy'ariyah, yakni Abi Ishaq Al As Farabini dan Abi Bakar bin Faurak".

j. Menurut Imam Syafi'i :

وأصل دليل الإمام الشافعى على حجية ذرير
الواحد إسند لا يزيد عموم دلائل الحكم
والعمل لا يعتمد على العقلية

54.

Artinya: "Imam Syafi'i mengambil dalil terhadap hadits ahad sebagai hujjah, dijadikan dalil berfaidah secara umum untuk ilmu dan amal, untuk aqidah dan amaliyah".

- k. Ahludz Dzahir (pengikut Daud Ibnu Ali) tidak membolehkan kita mentakhsis keumuman ayat Al-Qur-an dengan hadits ahad".⁵⁵
- l. Hadits ahad itu tidak dapat menghapus sesuatu hukum dari hukum-hukum Al-Qur-an, karena Al-Qur-an itu Qath'i sedangkan hadits ahad dzanni, Yang berdasar dzanni (sangka) tidak membolehkan menolak yang berdasar Qath'i".⁵⁶
- m. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar Risalah secara tegas mengatakan bukan hanya hadits ahad bahkan semua hadits tidak dapat menghapus Al-Qur-an :

57. اى المعاشر لا ينكر

⁵⁴ Ibid, hal. 178

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit, hal. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, hal. 106.

Artinya: "Sesungguhnya sunnah itu tidak dapat menghapus terhadap Al-qur-an".

E. Kedudukan Hadits Dha'if menurut pandangan beberapa Ulama

Hadits dha'if ialah hadits yang tidak memenuhi persyaratan shahih dan tidak pula memenuhi persyaratan hasan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penggunaannya :

1. Menurut Ibnu Sayyid An-Nasa'i Yahya bin Mu'in.

Tidak boleh mengamalkan hadits dha'if secara mutlak baik yang berpautan dengan hukum, targhib, tarhib dan lain sebagainya terutama yang berpautan dengan masalah aqidah.

لَا يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ إِلَّا لِعَذَابٍ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

Artinya: "Tidak boleh mengamalkan hadits dha'if secara mutlak, tidak boleh di dalam masalah fadha ilul a'mal dan tidak boleh pula yang berpautan dengan hukum".

Sementara itu dua Imam besar ahli hadits yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan hanya molarang menggunakannya, bahkan mencela kepada mereka yang berpegang pada hadits dha'if sebagai hujjah beliau berpegang keras dalam hal tersebut dengan beralasan "Agama itu diambil dari kitab dan sunnah yang benar (dapat diakui kebenarannya), maka berpegang padanya

⁵⁸

Ijajul Khatib, Op.cit, hal. 351

berarti menambah agama dengan tidak berdasar pada ke terangan yang kuat".⁵⁹

2. Menurut Imam Achmad bin Hanbal :

Boleh berpegang pada hadits dha'if tetapi terbatas hanya pada fadha'ilul a'mal dan targhib dan tarhib.

إذا رويت الحلال والحرام شهادتها في الأساند
وافتقدنا في الرجال . وإذا رويت الفحشاء في
العناب والعقاب شهادتها في الأساند
وتسا صحنا في الرجال .⁶⁰

Artinya: "Apabila kami meriwayatkan hadits tentang halal dan haram dan hukum-hukum kami perkeras sanadnya dan kami kritik rawi-rawinya. Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan, pahala dan siksa, kami permudah dan kami perlunak sanad-sanadnya".

3. Menurut Abu Daul

"Mempergunakan hadits dha'if, kalau dalam soal yang diperkatakan, tidak diperoleh hadits-hadits shahih atau hasan".⁶¹

4. Menurut Syaikhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani.

⁵⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 226

⁶⁰ Subhi Shalah, Ulumul Hadits wamustalaahu, Darul Ilmi, Beirut, hal. 211.

⁶¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 226.

وقد ذكر شيخ الأئمّة ابن حجر هذه الشروط:

- (١) أن يكون المذهب غير متعدد فبحرج من انفرد
من الكاذب والمنافق بالكذب من محسن
عليه وقد فعل العادى إلهاً تفاق على
هذا الشرط
 - (٢) أن يتدرج تحت أحقر محسوباته
 - (٣) أن لا يعتقد عدالتها ونبوتها ليعتبر إلهاً دعياً
- 62.

Artinya: "Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al As'Walani telah menyebut tentang syarat-syarat (hadits dha'if) ini ialah :

1. Dha'ifnya tidak keterlaluan, maka keluarlah seorang pembohong, tertuduh bohong atau orang yang sangat tercela. Imam Al 'A' la menyebutkan sependapat dengan pendapat ini.
2. Tingkat derajatnya masih dibawah derajat dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan.
3. Ketika mengamalkan tidak mengiktikadkan bahwa hadits itu benar-benar dari Nabi, tetapi diiktikadkan semata-mata untuk berhati-hati (ihtiyath).

Demikian uraian singkat pendapat 'ulama tentang mengamalkan hadits dha'if yang secara garis besarnya terbagi atas tiga bagian yaitu menolak secara mutlak, menyerimanya, tetapi terbatas hanya untuk fadha ilul a'mal dan menerima dengan syarat-syarat tertentu.